



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Pasuruan, 26 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Urusan Perencanaan Kantor Perbekel Bukti, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email : XXXXXXXXXX / EmailPenggugat@gmail.com - selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Buleleng, 24 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng (Dekat dengan Perumahan Bukti Permai Asri 2), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2002 dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih 7 Tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 14 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 26 Maret 2003 (Umur 20 Tahun);
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 21 Oktober 2009 (Umur 14 Tahun);
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, pada tanggal 25 Juli 2018 (Umur 5 Tahun).
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa tahun 2007 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sempat menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2007 karena Tergugat telah bertunangan dengan wanita lain, namun setelah 2 kali sidang Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali rujuk;
 - b. Bahwa Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan banyak wanita dan telah menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sempat didatangi oleh wanita sebanyak empat orang yang

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengaku sebagai istri siri Tergugat yang dimana mereka menanyakan apakah Penggugat masih menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
- c. Bahwa diketahui Tergugat sering mengungkit hal-hal yang menjadi kewajibannya seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan contohnya biaya untuk membangun rumah;
- d. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat hanya pulang satu minggu sekali namun hanya beberapa jam dengan alasan bekerja;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Tergugat memutuskan untuk menjual rumah kediaman bersama kemudian Penggugat saat ini memutuskan untuk menyewa ruko dan tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 4 bulan dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng (Dekat dengan Perumahan Bukti Permai Asri 2);
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk berpisah;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan dan sering berselisih yang dimana Tergugat jarang pulang dan telah menikah siri dengan wanita lain dimana telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan terus menerus dimana Tergugat jarang pulang dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sampai menikah lagi secara berulang yang membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, apalagi antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan ternyata Penggugat memahaminya sehingga Penggugat di dalam persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, apalagi antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan Majelis Hakim juga telah menjelaskan tentang ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan ternyata Penggugat memahaminya sehingga di dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr dari Penggugat, secara verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp32.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)